

IMPLEMENTASI PEMILU AKSES

DI KOTA YOGYAKARTA



Oleh:

Heru Dwi Herbowo
NIM : 17200010093

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN SUNAN KALIJAGA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Meperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)
Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Heru Dwi Herbowo, S.Sos.
NIM : 17200010093
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Heru Dwi Herbowo, S.Sos.
NIM: 17200010093

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Dwi Herbowo, S.Sos.
NIM : 17200010093
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menvatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Heru Dwi Herbowo, S.Sos.

NIM: 17200010093



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-362/Un.02/DPPs/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PEMILU AKSES DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERU DWI HERBOWO, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010093
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f617c9585e0c



Penguji II

Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 5f616c5128221



Penguji III

Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 5f6135d4a9a40



Yogyakarta, 27 Agustus 2020

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 5f618e6bf4e4

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul:

**“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMILU AKSES DI KOTA
YOGYAKARTA”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Heru Dwi Herbowo
NIM : 17200010093
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)*
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Art (M.A.)*.

Wassalamu'alaikumwr. wb.

Yogyakarta, 4 Agustus 2020

Pembimbing



Ahmad Norma Permata, S. Ag., M.A., Ph.D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahillahiobbil'alamin

Atas nikmat dan karunia Allah SWT

Tesis ini dipersembahkan untuk :

Bapak Sumeni dan Ibu Rusminah, orang tuaku tercinta yang senantiasa ikhlas mendoakan ananda dalam sujud dan hembusan nafasnya.

Mas Azwar, Tri, Agus dan Mbak Pur, Gibran, dan Firda serta keluarga tercinta yang telah memberikan nasehat serta semangat agar dapat menyelesaikan Tesis ini.

Kerabat tercinta di Kost, Kampus dan Organisasi

Almamater kebanggaan Prodi IIS UIN SUKA Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

“Perjuangkan apa yang kamu inginkan hingga
kelak kamu bisa menikmatinya”

(Heru Dwi Herbowo)

“It always seems impossible until it’s done”

Selalu saja sesuatu terlihat tak mungkin sampai
seseorang bisa mewujudkannya

(Nelson Mandela)

*“There are risks and cost to action. But there are far less
than the long-range risks of comfortable inaction”*

Akan selalu ada resiko dan harga yang harus dibayar
untuk setiap aksi yang dilakukan. Namun, resiko itu jauh
lebih kecil daripada resiko yang ditimbulkan ketimbang
tidak melakukan aksi apapun demi kenyamanan

(John F, Kennedy)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, inayah dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyyah kezaman yang penuh dengan ilmu dan Islamiyyah, juga kepada para keluarga, sahabat serta para pengikutnya sampai di hari kiamat.

Dalam penyusunan Tesis yang berjudul **“Implementasi Pemilu Akses di Kota Yogyakarta”** ini, peneliti menyadari bahwa Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati peneliti banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, S.Ag., M.A Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D Selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Rof'ah, S.Ag., BSW., M.A., Ph.D Selaku Koordinator Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr.Phil Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A selaku Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan motivasi, arahan, semangat, ilmu dan dorongan dengan penuh kesabaran dan ketulusan hingga selesainya penulisan Tesis ini.
5. Segenap Dosen, Staf, dan Karyawan Program Pascasarjana serta Unit Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Sumeni S.Pd dan Rusminah selaku Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak mendoakan beserta Azwar, Tri, Agus selaku saudara kandung yang telah mendoakan, demi kelancaran aktivitas akademik selama di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Keluarga Besar dari Pihak Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan baik secara moril dan materil, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan S2 ini dengan baik.
8. The Last never special-ku Firdaus Ayu Palestina, S.Sos., M.H. Terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini. Semoga Allah memberikan ridho-Nya dengan mempermudah, mengabdikan dan mewujudkan keinginan serta cita-cita kita.
9. Frenky Agritawa selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih , Partisipasi Masyarakat dan SDM. Lia Ekawati Agustina Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota Yogyakarta beserta seluruh staff dan jajarannya yang telah membantu penyusunan Tesis ini.
10. Teman-teman IPKP angkatan 2017 Program IIS beserta seluruh lintas angkatan IPKP, semoga Konsentrasi ini semakin maju, berkembang dan terus Berjaya membawa manfaat serta maslahat bagi nusa, bangsa dan agama.

11. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tempat peneliti menuntut ilmu di perguruan tinggi hingga memperoleh gelar Magister dan banyak pengalaman berharga.
12. Semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada peneliti baik waktu, tenaga, maupun materi dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua.

Peneliti menyadari akan kekurangan dan kelemahan Tesis ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Meskipun demikian, harapannya Tesis ini bisa memberikan manfaat bagi pembacanya sekaligus menjadi kontribusi khazanah ilmu pengetahuan bagi penelitian civitas akademik. Akhirnya semua hanya kepada Allah SWT-lah peneliti kembalikan. Semoga segala amal usaha senantiasa mendapatkan ridho-Nya, Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Agustus 2020
Penyusun

Heru Dwi Herbowo, S.Sos
NIM. 17200010093

ABSTRAK

Heru Dwi Herbowo

Aksesibilitas merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan pemilihan umum bagi pemilih penyandang disabilitas yang harus dipenuhi. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas terkait pemilihan umum dan akses yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), agar mereka dapat memperoleh hak politiknya secara optimal tanpa hambatan dan kendala-kendala kedisabilitasanya. Untuk itu sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Pemilu perlu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Terutama terkait dengan media pemungutan suara agar mendapatkan perhatian yang serius dari KPU selaku penyelenggara pemilihan umum.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian antara lain, KPU Kota Yogyakarta, Relawan Basis Disabilitas, PPK, PPS, komunitas disabilitas, serta para pemilih penyandang disabilitas. Sedangkan objek penelitian disini yaitu pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu 2019 di Kota Yogyakarta. Untuk memperoleh informasi peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dengan menggunakan *Interview Guide*, serta dokumentasi.

Peneliti telah menemukan bahwa pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta terdapat beberapa layanan dan fasilitas khusus untuk pemilih penyandang disabilitas. Namun, masih ada beberapa kekurangan akan layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang disebabkan oleh belum memadainya kapasitas sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada.

KATA KUNCI: Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Pemilu 2019.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Landasan Teori.....	24
F. Metodologi Penelitian.....	28
G. Sistematika Pembahasan.....	35
BAB II KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA YOGYAKARTA.....	37
A. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.....	37
B. Kedudukan KPU Kota Yogyakarta.....	42
C. Visi dan Misi KPU.....	45
D. Tugas dan Wewenang.....	46

E. Data Demografi Penduduk Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta	51
F. Strategi KPU Kota Yogyakarta Dalam Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas	57
BAB III PENYELENGGARAAN PEMILU AKSES 2019 DI KOTA YOGYAKARTA.....	62
A. Penyelenggaraan Pemilu Akses 2019 di Kota Yogyakarta.....	62
1. Aksesibilitas Fisik	63
a. Lokasi TPS	63
b. Lebar Pintu TPS	66
c. Tinggi Meja Bilik Suara	67
d. Tinggi Meja Kotak Suara	68
e. Ketersediaan Alat Bantu Coblos di TPS	71
f. Ketersediaan Formulir Pendampingan bagi Disabilitas	75
2. Aksesibilitas Non-Fisik	78
a. Aksesibilitas Non-Fisik bagi Penyandang Disabilitas Netra.....	78
b. Aksesibilitas Non-Fisik bagi Penyandang Disabilitas Rungu.....	81
3. Aksesibilitas Layanan Ramah Disabilitas	84
a. Layanan Ramah Disabilitas Netra.....	84
b. Layanan Ramah Disabilitas Tuna Rungu.....	87
c. Layanan Ramah Disabilitas Daksa.....	92
B. Aspek Sumber Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilu Akses	101
BAB IV SUMBER DAYA YANG KURANG MEMADAI DALAM IMPELEMENTASI PEMILU AKSES DI KOTA YOGYAKARTA	111
A. Permasalahan Implementasi Pemilu Akses 2019 di Kota Yogyakarta.....	111
B. Faktor Sumber Daya yang kurang memadai	113
1. Petugas lapangan	114

2.Fasilitas Saranan dan Prasarana	116
3.Kewenangan	119
4.Anggaran	123
BAB V KESIMPULAN	127
A.Kesimpulan.....	127
B.Saran dan Rekomendasi.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	137



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Pemilu Akses PPUA PENCA	26
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan	45
Tabel 3 Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis	51
Tabel 4 Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis	53
Tabel 5 Jumlah TPS Berdasarkan Kecamatan	54
Tabel 6 Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kategori Disabilitas	55
Tabel 7 Perbedaan Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas (PD).....	56
Tabel 8 Aksesibilitas Fisik	63
Tabel 9 Aksesibilitas Non-Fisik.....	78
Tabel 10 Aksesibilitas Layanan Ramah Disabilitas.....	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi KPU Kota Yogyakarta	38
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Yogyakarta	42
Gambar 3 TPS yang tidak sesuai Standar PPUA PENCA.....	64
Gambar 4 Pintu TPS yang kurang Akses	67
Gambar 5 Meja Bilik Suara sesuai Standar PPUA PENCA	68
Gambar 6 Kotak Suara sesuai Standar PPUA PENCA	69
Gambar 7 Lokasi TPS yang Tidak Akses.....	71
Gambar 8 Template untuk Tuna Netra	72
Gambar 9 Buku Bahan Sosialisasi Disabilitas Netra	74
Gambar 10 Buku Bahan Sosialisasi Disabilitas Netra	74
Gambar 11 Form Pendamping Pemilih (C3).....	76
Gambar 12 Sosialisasi Pemilu Lewat Radio.....	79
Gambar 13 Alat Bantu untuk Pemilih Tuna Netra	80
Gambar 14 Sosialisasi Pemilu kepada Disabilitas Rungu Wicara	83
Gambar 15 Sosialisasi Cara Mencoblos bagi Disabilitas Netra.....	85
Gambar 16 Sosialisasi Pemilu Relawan Basis Disabilitas	88
Gambar 17 Sosialisasi PPS kepada Disabilitas Rungu Wicara.....	89
Gambar 18 Bilik Suara Akses Bagi Disabilitas Daksa	93
Gambar 19 Layanan Ramah Disabilitas Daksa di TPS	94
Gambar 20 Sosialisasi Pemilu Relawan Basis Disabilitas	95
Gambar 21 Sosialisasi Pemilu Relawan Basis Disabilitas	95
Gambar 22 TPS Akses Disabilitas Daksa.....	98
Gambar 23 Meja Kotak Suara Akses di TPS.....	99
Gambar 24 Layanan Ramah Disabilitas Daksa dalam TPS	99

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa setiap manusia dalam kondisi apapun seperti para penyandang disabilitas (PD), mereka merupakan makhluk yang paling mulia dan tinggi kedudukannya di antara makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Mengapa demikian, karena selain dianugerahi kecerdasan aqliah (*Intellectual Quotion*), Tuhan juga melengkapi manusia dengan kecerdasan nurani (*Emotional Quotion*), serta kecerdasan iman (*Spiritual Quotion*).¹

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 adalah

“setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak”.²

Peraturan tersebut merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, penggunaan istilah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Berbicara mengenai pemenuhan hak, setiap manusia tentu berhak memperoleh hak nya dan negara telah menjamin itu dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu

¹ Ary Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spiritual ESQ, Emotional Spiritual Quotient The ESQ Way 165*, (Jakarta: Arga Tilanta, 2000), hlm. 288.

² Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1)

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.³

Diantara hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia ialah hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* (hak politik). Berkaitan dengan hal tersebut didalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.⁴ Oleh karena itu setiap penyandang disabilitas berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilih dalam pemilu serta hak untuk bergabung dan mendirikan partai politik tertentu.

Berkaitan dengan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu yang sering dibicarakan oleh para aktivis maupun pegiat disabilitas. Salah satu isu penting adalah aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan permasalahan yang kompleks, terutama terkait dengan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas yang hak-haknya sering diabaikan begitu saja, selain itu masih terjadi diskriminasi dalam proses implementasi pemenuhan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas. Hingga saat masih banyak fasilitas umum yang belum menjangkau dan aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Oleh karena itu dibutuhkan aksesibilitas dalam fasilitas publik (umum), baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah.

³ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1)

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 27 ayat (1)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lelly Nuraviva mengatakan bahwa toilet di Terminal Tirtonadi belum dapat dikatakan ramah terhadap penyandang disabilitas sebab pintu toilet masih terlalu sempit untuk akses penyandang disabilitas terutama yang menggunakan kursi roda. Kloset yang dipasang pun menggunakan model jongkok bukan duduk. Untuk penyandang disabilitas khususnya mereka yang menggunakan kursi roda dan kruk sangat kesulitan untuk jongkok dan tidak ada *hand rail*. Manfaat adanya *hand rail* adalah ketika penyandang disabilitas pindah ke kursi roda itu ada pegangannya, jika tidak ada maka mereka bisa terpeleset dan jatuh. Toilet tersebut juga tidak dilengkapi dengan huruf *braille*, dimana hal tersebut sangat bermanfaat untuk penyandang disabilitas tuna netra sehingga untuk menunjukkan bahwa toilet tersebut adalah toilet wanita dan toilet pria.⁵ Hal ini membuktikan bahwa pembangunan fasilitas publik belum memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas karena fasilitas tersebut belum mempermudah mereka dalam mengaksesnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini dibuktikan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, baik berupa Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup), serta Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diselenggarakan secara langsung dan dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, secara tidak langsung negara memberikan hak kebebasan kepada setiap warganya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan suatu peraturan baik dalam ranah pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan hingga

⁵ Lelly Nuraviva, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Public Di Kota Surakarta*, Jurnal, 10.

tingkatan terkecil, yaitu desa. Sehingga, orang-orang yang terpilih sebagai pemimpin, kelak dapat membuat aturan atau kebijakan yang berpihak pada rakyat serta mampu memberikan perubahan yang lebih baik. Peraturan atau kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan.⁶

Permasalahan mengenai disabilitas (*different ability*) hingga saat ini masih menyisahkan berbagai perdebatan, terutama apabila dikaitkan dengan kebijakan negara dalam merespon isu tersebut. Disatu sisi, meskipun negara telah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Right Persons with Disabilities*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi A/16/06 pada Desember 2006, melalui Undang-undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

Salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak untuk memilih pada saat Pemilihan Umum (Pemilu). Masih banyak terdapat kasus diskriminasi terhadap para pemilih penyandang disabilitas, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta, kendati pemilu telah usai, namun menyisahkan sejumlah persoalan, khususnya bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. Mereka kecewa terhadap penyelenggara pemilu yang dinilai masih belum memenuhi hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Gerakan Aksesibilitas untuk Demokrasi (Gandem) yang terdiri dari beragam organisasi penyandang

⁶ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, CV, 2010), 7.

disabilitas Yogyakarta menilai, pemerintah telah melakukan upaya kesetaraan sesuai pasal 5 UU No. 7 tahun 2017 tentang penyandang disabilitas yang mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih.⁷

KPU Kota Yogyakarta merupakan lembaga penyelenggara pemilu pertama di daerah yang melakukan pemungutan suara dengan mengakomodir kepentingan para pemilih disabilitas. Dibuktikan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memperoleh penghargaan Pemilu Akses pada tahun 2014 dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang melibatkan banyak stakeholder terkait, seperti komunitas dan para pegiat disabilitas di Yogyakarta.⁸ Hal tersebut tentu patut diapresiasi karena merupakan sebuah terobosan yang pertama kali dilakukan di Indonesia dalam sejarah pemilihan umum sejak awal diselenggarakan yaitu pada tahun 1955. Awal mula penyelenggaraan pemilu akses ini, karena para komisioner KPU DIY pada saat itu merasa bahwa masih banyak sekali pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdata dengan baik. Sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya, selain itu, belum ada sosialisasi dari petugas terkait penggunaan template yang tidak dipahami oleh pemilih difabel, peraga visual bagi difabel runtu, dan belum adanya koordinasi terkait sosialisasi terhadap pemilih difabel secara terorganisir. Banyak TPS yang belum aksesibel dan belum ramah difabel.⁹

⁷ <https://jogjainside.com/penyandang-disabilitas-kecewa-penyelenggaraan-pemilu-2019/> diakses pada Kamis, 27 Juni 2019 pukul 10.01

⁸ I Gusti Made, "Membangun Pemilu Inklusif Untuk Difabel (Studi Kasus Pilwali Tahun 2017)," *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, Vol.2 No.1, (Juli-September 2017), 57-65.

⁹ KPU Kota Yogyakarta, *Komitmen untuk kawanku difabel (Upaya dari KPU Kota Yogyakarta menuju pemilu ramah difabel)*, (KPU Kota Yogyakarta, 2014)

KPU sebenarnya memiliki perhatian besar bagi pemilih penyandang disabilitas. Buktinya, banyak aturan hukum dibuat untuk memayungi layanan bagi mereka. Sayangnya, pelaksanaan niat baik itu belum sepenuhnya maksimal di lapangan. Banyak penyandang difabel tidak memiliki akses ke TPS. Untuk membantu membuka akses itu, empat organisasi peduli difabel di Yogyakarta membentuk Gerakan Aksesibilitas untuk Demokrasi (GANDEM). Keempat organisasi itu adalah Samasetara, *Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities* (CIQAL), Difabike, dan Organisasi Harapan Nusantara (Ohana Indonesia). Layanan mereka adalah penjemputan dari rumah ke TPS dan sebaliknya, bagi kelompok rentan agar bisa mencoblos.¹⁰

Hal-hal tersebut diatas perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat. Mereka, para penyandang disabilitas yang mengalami permasalahan dalam hal mengakses pemilu sudah selayaknya mendapatkan pelayanan publik yang sama, dalam hal ini hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, agar dapat menggunakan hak suaranya dan mendapatkan akses yang sama (aksesibel). Oleh karena itu penelitian ini hendak meneliti tentang “Implementasi Pemilu Akses di Kota Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa implementasi pemilu akses di Kota Yogyakarta belum optimal?

¹⁰<https://www.voaindonesia.com/a/pemilu-2019-belum-ramah-bagi-difabel/4885841.html> diakses pada Rabu, 8 Mei 2019 pukul 10.57

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Selanjutnya, secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada khalayak umum terkait hak dan peluang bagi para penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan dan mengakses informasi, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan secara khusus kegiatan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman, sumbangan pemikiran, serta landasan teoritis yang dapat digunakan agar akademisi dapat melakukan kajian serta penelitian lanjutan, khususnya bagi penyelenggaraan pemilu akses.
2. Bagi institusi, penelitian ini memberikan pemahaman bagaimana aksesibilitas penyandang disabilitas, sehingga lembaga atau institusi dapat merumuskan kebijakan terkait keberadaan difabel serta diharapkan sebagai referensi dan bahan evaluasi di KPU
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan intelektualitas.

D. Kajian Pustaka

Salah satu hal yang paling penting dan harus dilakukan dalam sebuah penelitian adalah melihat dan membandingkan penelitian yang kita lakukan dengan penelitian terdahulu, hal ini perlu dilakukan karena kita bisa mengetahui perbedaan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti sendiri. Dalam hal ini, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki

kemiripan dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang dikaji oleh peneliti, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Soleh, dengan judul “*Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi)*.”¹¹ Penelitian ini membahas tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Dimana terdapat diskriminasi dalam memperoleh hak pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Hingga saat ini masih jarang perguruan tinggi yang membuka dan menerima mahasiswa penyandang disabilitas. Karena keterbatasan fisik yang dimilikinya, mereka dianggap tidak akan mampu mengikuti program perkuliahan serta dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar didalam dan diluar kelas. Oleh karena itu mereka harus berjuang keras guna memperoleh persamaan dan kesempatan dalam mengakses hak pendidikan di perguruan tinggi. Disertasi ini menginvestigasi sejauh mana penyandang disabilitas memiliki aksesibilitas terhadap empat PTN di Yogyakarta, yaitu Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Institut Seni Indonesia (ISI). Bagaimana pandangan dan pemahaman pimpinan keempat PTN tersebut terhadap penyandang disabilitas dalam konteks pendidikan tinggi, bagaimana kebijakan pendidikan mereka terhadap penyandang disabilitas. adakah

¹¹ Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi) Negeri di Yogyakarta*, Disertasi, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

peraturan yang secara eksplisit dan khusus mengatur dan mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas untuk belajar, bagaimana aksesibilitas keempat PTN tersebut, baik dari segi fisik maupun non-fisik, serta bagaimana seharusnya kampus mengkonstruksi model pendidikan tinggi yang dapat diakses oleh mahasiswa penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi serta pendekatan kebijakan pendidikan. Metode pengumpulan data melalui wawancara, survei, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa kesimpulan, yaitu *Pertama*, pimpinan UGM dan ISI berpandangan “model sosial” dengan kecenderungan “model tradisional”. Pimpinan UIN berpandangan “model sosial” dengan kecenderungan “model medis”. Sedangkan pimpinan UNY berpandangan “model sosial” saja. *Kedua*, kebijakan di UNY dan ISI belum menunjukkan sensitifitas terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas, sedangkan telah melakukan kebijakan pendidikannya melalui Anggaran Rumah Tangga (ART), UIN mempunyai “core values” terkait perbedaan dan pluralitas. *Ketiga*, aksesibilitas non fisik dan fisik telah diberikan oleh keempat PTN tersebut. *Keempat*, hanya UIN yang mengarah pada model pendidikan akomodatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Soleh hampir sama dengan penelitian ini. Objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang aksesibilitas

penyandang disabilitas. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019, sedangkan Disertasi yang ditulis oleh Ahmad Soleh meneliti tentang aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap perguruan tinggi (kampus). Lokasi penelitian juga berbeda, penelitian Ahmad dilakukan di empat Perguruan Tinggi Negeri di DIY. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Fokus kajian penelitian ini juga berbeda yaitu tentang Pemilu Akses.

Penelitian kedua berjudul “ *Aksesibilitas Perpustakaan Bagi Difabel Berdasarkan Pada Standari IFLA di UPT. Balai Pelayanan Perpustakaan Grahatama Pustaka, BPAD DIY.*”¹² Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai aksesibilitas perpustakaan bagi difabel berdasarkan pada standar IFLA. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif, melalui dokumentasi, wawancara, observasi yang didasarkan pada standard IFLA Checklist di lapangan.

Hasil temuan lapangan menyatakan bahwa Perpustakaan Grahatama Pustaka BPAD-DIY “hampir sesuai” dengan standard IFLA. Dari segi fisik telah memenuhi aksesibilitas antara lain, ketersediaan lift, toilet khusus difabel, ramp dan pintu masuk. Disisi lain aspek yang perlu diperhatikan antara lain ketersediaan simbol internasional, tanda penunjuk arah atau lokasi, ketinggian rak dan meja, sirkulasi yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan

¹² Ema Puji Lestari, *Aksesibilitas Perpustakaan Bagi Difabel Berdasarkan Pada Standari IFLA di UPT. Balai Pelayanan Perpustakaan Grahatama Pustaka, BPAD DIY*, Tesis, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

difabel dalam ruangan. Dari segi format media perpustakaan telah menyediakan koleksi braile untuk pemustaka tunanetra, serta ebook dan koleksi audio vcd/cd serta dilengkapi dengan computer yang telah terinstal program pembaca layar. Perpustakaan juga telah memiliki staf khusus pada ruang koleksi braile. Paket layanan khusus bagi pemustaka difabel dan kerjasama dengan berbagai organisasi difabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Ema hampir sama dengan penelitian ini. Objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang aksesibilitas penyandang disabilitas. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019. Sedangkan Tesis Ema berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Perpustakaan Grahatama Pustaka BPAD DIY. Lokasi penelitian juga berbeda, penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian Ema dilakukan di Banguntapan, Bantul. Fokus kajian penelitian ini juga berbeda, yaitu Pemilu Akses.

Penelitian ketiga berjudul *“Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.”*¹³ Penelitian membahas tentang aksesibilitas pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Dilatarbelakangi oleh ketidakberpihakan yang kurang pada kalangan

¹³ Nelly Martini, Eka Yulyana, “Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018,” *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol 3 No. 2 (Desember 2018). 163-178.

disabilitas pada pemilu sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk menggali data dan informasi menggunakan tehnik wawancara, observasi non partisipan, serta melalui studi pustaka dengan mempelajari literature yang berasal dari buku, jurnal elektronik, surat kabar, peraturan dan dokumen yang berhubungan dengan topic penelitian.

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa aksesibilitas pemilih disabilitas pada pemilihan gubernur jawa barat pada tahun 2018 di kecamatan karawang timur belum optimal, karena pada saat pra pemiluihan KPUD dalam memberikan sosialisasi terhadap pemilih disabilitas tidak menjangkau semua wilayah, sehingga mengakibatkan hanya 39,2% pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya yaitu sebanyak 20 orang dari total pemilih disabilitas sebanyak 51 orang. Hal ini mengakibatkan tidak semua penyandang disabilitas memberikan hak suaranya pada saat pemilihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nelly dan Eka ini hampir sama dengan penelitian ini. Objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang aksesibilitas penyandang disabilitas. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nelly dan Eka tentang Aksesibilitas Pemilu bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Gubernur 2018. Lokasi penelitian juga berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Nelly dilakukan di Karawang Timur,

Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

Penelitian keempat yang berjudul “*Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta.*”¹⁴ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang kesetaraan difabel, maka pemerintah Kota Surakarta sudah mempunyai komitmen untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Namun, banyak penelitian yang terdahulu yang mengatakan bahwa fasilitas publik belum optimal dalam memberikan pelayanan serta hak kaum disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta telah berusaha memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) dengan menyediakan Perda Kesetaraan difabel. Namun, dari segi implementasi kebijakan belum optimal, dengan melihat banyaknya fasilitas publik di Kota Surakarta yang tidak aksesibel. Hal dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang aksesibilitas penyandang disabilitas para *policy maker* sebagai penyelenggara negara. Keterlibatan banyak pihak dalam membuat implementasi kebijakan tidak efektif, adanya anggaran yang tidak spesifik menyebabkan pembangunan fasilitas publik tidak efektif, serta belum

¹⁴ Lelly Nuraviva, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta,” *Jurnal of Politic and Government Studies*. Vol 7, No. 1 (2018). 1-28.

adanya koordinasi berupa advokasi antara dinas sosial dengan dinas-dinas lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lelly hampir sama dengan penelitian ini. Objek penelitiannya sama-sama mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lelly berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik. Lokasi penelitian ini juga berbeda. Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian Lelly dilakukan di Kota Surakarta. Fokus kajian penelitian ini juga berbeda, yaitu Pemilu Akses.

Penelitian kelima yang berjudul "*Perspektif Disabilitas Dalam Pemilu 2014 Dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia Bagi Terbangunya Pemilu Inklusif Di Indonesia.*"¹⁵ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peneliti merupakan bagian dari anggota komunitas difabel yang mengawal proses pemilihan di empat daerah, yaitu Makasar, Balikpapan, Bantul, Situbondo. Dari keempat daerah yang telah diorganisir oleh SIGAB, menunjukkan bahwa perspektif disabilitas menjadi sebuah cara pandang yang dapat memperkaya ilmuwan maupun praktisi pemilu guna memahami kekurangan kapasitas pengetahuan mereka dan sistem pemilunya sendiri bukan saja secara prosedural namun secara substansial.

¹⁵ Ishak Salim, *Perspektif Disabilitas Dalam Pemilu 2014 Dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia Bagi Terbangunya Pemilu Inklusif Di Indonesia*, Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Vol. 1 No. 2 (Juli, 2015).127-156.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa jaminan aksesibilitas masih sangat kurang dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014. Ada beberapa rekomendasi terkait temuan lapangan tersebut, antara lain: *pertama*, peserta pemilu baik secara individual maupun kelembagaan (partai politik) perlu memasukan perspektif disabilitas sebagai salah satu cara organisasi memandang realitas masyarakat. *Kedua*, guna menghindari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas maka penyelenggara pemilu perlu mendalami kajian dan persepektif tentang disabilitas. *Ketiga*, secara teknis hendaknya penyelenggara pemilu memperhatikan penempatan lokasi TPS yang aksesibel dan mudah terjangkau oleh difabel. *Keempat*, penyelenggara pemilu hendaknya bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan pemilu yang aksesibel melalui pengadaan berbagai kebutuhan logistik seperti alat bantu pencoblosan, template, dan lain-lain. *Kelima*, perbaiki sistem dalam penyelenggaran pemilu, agar semua difabel dapat didata dan memperoleh hak politiknya. *Keenam*, penyelenggara pemilu hendaknya lebih terbuka terhadap ide-ide inovatif dalam penyelenggaraan pemilu inklusif yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ishak hampir sama dengan penelitian ini. Objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang aksesibilitas penyandang disabilitas. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian Ishak dilakukan di empat daerah yaitu Bantul, Makasar, Situbondo, Balikpapan, sedangkan penelitian dilakukan di satu daerah yaitu Kota Yogyakarta.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Umi Muslikhah berjudul, “*Perlindungan Ham Dan Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum.*”¹⁶ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perlindungan ham dan hak politik kaum disabilitas telah diatur dalam konstitusi UUD 1945 yaitu pasal 28 E ayat 3, pasal 28 ayat 1 dan 2. Dalam undang-undang no. 19 pasal 29 tentang pengesahan CRPD (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) dan instrumen hukum lainnya dalam pemilu. Upaya penyediaan sarana dan prasarana serta layanan yang aksesibel merupakan gerakan mendasar yang perlu dipahami dan disadari oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu legislatif 2014 di Kota Pekanbaru masih mengalami kendala mulai dari tahapan sosialisasi hingga pemungutan dan perhitungan suara, antara lain kurangnya instrument hukum yang mendukung aksesibilitas bagi kaum disabilitas. penyampaian sosialisasi yang tidak memperhatikan hambatan bagi tuna netra dan tuna rungu. Penyampaian materi kampanye oleh para calon legislatif dan partai politik peserta pemilu belum mendukung kebutuhan disabilitas netra dan rungu. Kurang tersedianya aksesibilitas bagi pemilu legislatif. Tidak tersedianya daftar pemilih tetap (DPT) dengan klasifikasi disabilitas tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Umi hampir sama dengan penelitian ini. Objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas. namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti,

¹⁶ Umi Muslikhah, *Perlindungan Ham Dan Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum*, *Jurnal UIR Law Review*, Vol 01 No 01, (April, 2017).93-100.

yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas. Lokasi penelitian juga berbeda. Penelitian Umi dilakukan di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh I Gusti Gede Made Gustem Lasida dengan judul, “ *Membangun Pemilu Inklusif Difabel (Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017.*”¹⁷ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masih banyak terdapat hambatan dan ketiberpihakan terhadap kaum difabel, mulai dari hambatan struktural, fisik, sikap, teknologi, hingga jaringan yang harus ditanggapi dengan saling bahu membahu antara penyelenggara pemilu, pengawas dan organisasi difabel. Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta karena KPU berhasil meraih penghargaan dari KPU RI untuk kategori Pemilu akses. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masih terdapat beberapa hambatan yang menjadi isu utama bagi difabel dalam pemilu, hal ini mengakibatkan masih belum terjadinya kesetaraan atau melibatkan difabel secara berkesinambungan dalam proses pemilu. Walaupun sudah dilibatkan relawan demokrasi dan diberikan simulasi TPS. Penyelenggara pemilu harus menjalin kerjasama yang baik dengan organisasi difabel dalam segala lini, sehingga bisa mengambil kebijakan yang berpihak pada difabel dan menghasilkan solusi guna meningkatkan pemilu inklusif.

¹⁷ I Gusti Gede Made Gustem Lasida, *Membangun Pemilu Inklusif Difabel (Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017)* , Jurnal Politik Indonesia Vol.2 No.1, (Juli-September, 2017).57-64.

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti hampir sama dengan penelitian ini. Objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang Penyandang disabilitas. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu fokus kajian pada penelitian I Gede lebih kepada Pilwali 2017 di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pemilu Akses 2019 di Kota Yogyakarta.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Agus Riwanto, dkk dengan judul, “ *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*”.¹⁸ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi permilih penyandang disabilitas sebagai wujud pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara dalam pemilu legislatif di daerah. Tujuan penelitian ini untuk memetakan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia permilih disabilitas dalam pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peraturan hukum internasional dan hukum nasional. Hambatan yang dialami kaum disabilitas, meliputi tidak ada keseragaman tentang kajian disabilitas, budaya masyarakat

¹⁸ Agus Riwanto, dkk, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal* Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No. 3, (2018). 697-718.

yang cenderung menstigma buruk, tidak diperhitungkan hak suaranya, kurang akuratnya data pemilih disabilitas. Adapun kebijakan yang dilaksanakan KPUD dalam meningkatkan partisipasi disabilitas, yaitu melaksanakan UU NO.9 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan hambatannya, yaitu lemahnya kesadaran keluarga dan masyarakat, lemahnya sumber daya manusia petugas pendaftaran pemilih dan data Daftar Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tidak menyebutkan informasi mengenai disabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Riwanto hampir sama dengan penelitian ini, objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas. namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Riwanto berfokus pada pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) penyandang disabilitas. Lokasi penelitian juga berbeda. Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, sedangkan Penelitian Riwanto dilakukan di Kabupaten Sragen.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Hilmi Ardani Nasution dan Narwadiyanto berjudul "*Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*".¹⁹ Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu yang berspektif HAM (Hak

¹⁹ Hilmi Ardani Nasution, Narwadiyanto, *Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta* , *Jurnal HAM*, Vol 10 No. 2, (Desember 2019).161-178.

Sipil dan Politik) serta hambatan yang dialami dalam mewujudkan hak politik penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif deskriptif. Dengan mengumpulkan data primer dari para stakeholder terkait di Yogyakarta melalui wawancara mendalam. Sedangkan sumber sekunder berasal dari media masa, literature, dan pemberitaan di internet.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pemenuhan hak memilih dan dipilih di Provinsi DIY sudah dilakukan oleh KPUD DIY dengan memberi fasilitas kepada pemilih penyandang disabilitas. Selain itu KPU DIY juga aktif melakukan pendataan penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Partai politik juga telah membuka pintu selebar-lebarnya kepada seluruh kalangan, termasuk penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Bahkan kedepannya parpol di Provinsi DIY akan mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi lebih aktif karena bisa menjadi nilai tambah parpol membentuk citra partai yang lebih baik, agar diterima oleh masyarakat luas.

Hambatan dalam pemenuhan hak memilih dan pilih ditemukan pada kerangka regulasi dan implementasi. Pada ranah regulasi memang telah tertuang dalam undang-undang secara legal formal telah terwujud dengan baik, namun tidak menjelaskan secara detail syarat-syarat tersebut. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyandang disabilitas tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan. Hal ini ditakutkan menimbulkan persepsi yang berbeda, malah menghambat hak politik untuk dipilih bagi

penyandang disabilitas. Sedangkan pada ranah implementasi ada beberapa hal yang menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak politik dalam pemilu diantaranya, aksesibilitas, SDM Penyandang disabilitas, dan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi hampir sama dengan penelitian ini. Objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi berfokus pada pemenuhan hak untuk dipilih dan memilih bagi penyandang disabilitas. Lokasi penelitian juga berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Ika Arinia Indriyany dengan judul, *Pelayanan Publik Dan Pemenuhan Hak Difabel, “Studi Tentang Layanan Pendidikan Melalui Kasus Pemindahan Difabel Dari Sekolah Regular Ke Sekolah Luar Biasa Di Yogyakarta”*.²⁰ Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk layanan pendidikan yang telah dipersiapkan oleh negara berkaitan dengan pemenuhan hak difabel. Penelitian ini bertujuan untuk menyadarkan para pemegang kekuasaan bahwa selama ini tugas

²⁰ Ika Arinia Indriyany, *Pelayanan Publik Dan Pemenuhan Hak Difabel, Studi Tentang Layanan Pendidikan Melalui Kasus Pemindahan Difabel Dari Sekolah Regular Ke Sekolah Luar Biasa Di Yogyakarta*, *Jurnal Inklusi*, Vol. 2 No. 1, (Juni 2015). 1-20.

pemerintah tidak hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat khusus yang bisa berbeda dari biasanya yang melekat pada difabel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam dua hal yang sangat mendasar, yaitu *pertama*, negara sebagai penyelenggara negara telah gagal menyediakan layanan pendidikan yang benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan difabel. *Kedua*, negara gagal menyediakan pemenuhan hak difabel. Namun layanan pendidikan inklusif ini seperti layanan setengah hati yang dilakukan oleh pemerintah. Impian membangun iklim pendidikan yang inklusif tidak dibarengi dengan kemauan negara untuk menerima sepenuhnya keberadaan difabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika hampir berbeda dengan penelitian ini. Meskipun objek penelitiannya sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas. Namun, terdapat perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian ini berfokus pada aksesibilitas penyandang disabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ika berfokus pada pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan. Lokasi penelitian juga berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Ika berlokasi di Provinsi DIY, sedangkan penelitian ini di Kota Yogyakarta. Fokus kajian penelitian ini juga berbeda, yaitu Pemilu Akses.

Penelitian kesebelas yang ditulis oleh Fajar Vila Fadhila dengan judul, "*Aksesibilitas Pemilu Inklusif Di Kota Yogyakarta Tahun 2019 Bagi Kaum*

Disabilitas ”.²¹ Penelitian ini membahas tentang bagaimana aksesibilitas pemilu 2019 yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Karena pemilu merupakan capaian besar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Oleh karena itu keterlibatan serta partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting serta menarik untuk dijadikan objek penelitian khususnya masyarakat minoritas seperti kaum disabilitas. begitu pula dengan aksesibilitasnya. Karena derajat kemudahan difabel dalam menunaikan haknya untuk memilih, menjadi hal yang penting bagi pemilih difabel untuk berkontribusi atau tidak dalam pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa KPU Kota Yogyakarta telah berupaya untuk mewujudkan pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas dengan melakukan beberapa hal, yaitu melakukan sosialisasi yang ramah difabel, penyediaan tempat pemungutan suara yang mudah dan terjangkau kaum difabel, dan surat suara bagi pemilih kaum difabel menggunakan template braile. Akan tetapi implementasinya ada beberapa hambatan yang harus dilalui seperti pembuatan surat suara menggunakan template braile yang menunggu surat suara dikeluarkan oleh KPU pusat.

Penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai disabilitas, baik dari segi hak politik, aksesibilitas, partisipasi dan lain-lain. Namun, penelitian yang spesifik tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di

²¹ Fajar Vila Fadhila, *Aksesibilitas Pemilu Inklusif Di Kota Yogyakarta Tahun 2019 Bagi Kaum Disabilitas* . Jurnal UMY.

Kota Yogyakarta, baru ada satu penelitian yang hampir sama dengan kajian peneliti. Penelitian tersebut dilakukan oleh Fajar Vila Fadhila dengan judul, *“Aksesibilitas Pemilu Inklusif Di Kota Yogyakarta Tahun 2019 Bagi Kaum Disabilitas ”*. Jika dalam penelitian Fajar mengkaji mengenai aksesibilitas dan pemilu inklusif dalam proses sebelum Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta dengan menggunakan Buku Panduan Akses Pemilu PPUA Penca mengenai sarana aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. Fajar melakukan penelitian mengenai aksesibilitas pada waktu sebelum pemilu yaitu masa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dan melakukan wawancara hanya dengan Komisioner KPU saja. Lain halnya dengan penelitian yang peneliti lakukan yang mengkaji tentang aksesibilitas pemilu 2019 bagi penyandang disabilitas sejak masa sosialisasi pemilu hingga pelaksanaan Pemungutan suara. Peneliti juga menggunakan indikator PPUA Penca sebagai pedoman penilaian aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu peneliti melakukan wawancara tidak hanya pada satu pihak saja, tapi banyak aktor dan stakeholder yang terkait (komprehensif), seperti KPU, Realawan Disabilitas, Pemilih Penyandang Disabilitas, Komunitas dan Pegiat Difabel, serta PPK. Jadi peneliti merasa memiliki cirri khas tersendiri dan sangat penting untuk diteliti.

E. Landasan Teori

Berdasarkan judul maupun rumusan masalah yang ditentukan, peneliti merasa perlu memaparkan kerangka teoritis sebagai alat analisis dalam penelitian, sebagai upaya untuk membantu mendeskripsikan, memahami,

serta menjelaskan. Maka peneliti meminjam beberapa teori yang cukup relevan dengan tema kajian. Beberapa aspek yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, berkenaan dengan penyandang disabilitas dan Modul sebagai Pedoman Aksesibilitas yang dikeluarkan oleh Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA-PENCA) dalam upaya penyelenggaraan Pemilu Akses bagi penyandang disabilitas.

Penyelenggaraan pemilu terus berupaya memahami kebutuhan penyandang disabilitas dalam pemilu dan pemilihan. KPU terbuka dan membuka diri untuk membangun dialog dengan semua pemangku kepentingan, termasuk penyandang disabilitas dalam merumuskan teknis pelaksanaan pemilu dan pemilihan.²² Hal ini dilakukan guna mendorong partisipasi serta komitmen semua stakeholder bagi kemajuan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan pemilu yang aksesibel. Sedangkan jenis-jenis aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menurut Modul PPUA-PENCA dibagi menjadi 3, yaitu Aksesibilitas Fisik, Aksesibilitas Non-Fisik, dan Akses ramah disabilitas.²³

No	Variabel	Indikator	Keterangan	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1	Aksesibilitas Fisik	TPS dilokasi yang rata, tidak bertangga, tidak berbatu, tidak berumput tebal, dan tidak melompati parit		
		Lebar pintu masuk 90 Cm untuk memberi akses pengguna kursi roda		

²² PPUA-PENCA, *Modul Ringkas Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: PPUA, PENCA, 2016). iii.

²³ *Ibid.*, 23.

		Ukuran tinggi meja bilik suara 75 Cm dan berongga		
		Tinggi meja kotak suara 35 cm agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda		
		Sediakan alat bantu coblos pemilih tuna netra di setiap TPS		
		Sediakan formulir C3/ form pendampingan bagi pemilih disabilitas		
2	Aksesibilitas Non-Fisik	Tuna Netra : Sediakan informasi Pemilu bentuk Audio (suara) dan huruf braille		
		Tuna Rungu : Penggunaan bahasa isyarat Indonesia, tulisan berjalan (Running teks)		
3	Aksesibilitas Layanan Ramah Disabilitas	Tuna Netra : Sentuh pundak atau tanganya saat hendak memulai pembicaraan, tawarkan kepadanya, apakah membutuhkan alat bantu coblos		
		Tuna Rungu : tepuk bahunya, tatap wajahnya, berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas, dan perlahan dia dapat membaca gerak bibir anda dan tidak perlu berteriak, berikan kode atau lambaikan tangan anda bila saat giliannya untuk mencoblos tiba		
		Tuna Daksa : tawarkan bantuan apa yang dibutuhkan dan lakukan sesuai petunjuk. Bagi pengguna kursi roda untuk melewati tanggul, anda dapat membantu		

Tabel 1 Indikator Pemilu Akses PPUA PENCA

Terlaksananya Pemilu Akses merupakan upaya pemerintah dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas untuk memilih maupun dipilih. Hal tersebut sesuai dengan yang tertera pada beberapa regulasi, antara lain : Undang- Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden, yaitu kemudahan akses bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam menyalurkan partisipasi politik yang telah dijamin serta TPS yang mudah dijangkau. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 25 ayat 2 Tentang TPS yang harus memberikan kemudahan akses bagi difabel. Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 13 tentang aksesibilitas kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan persamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Menurut William Dunn tahapan dalam kebijakan publik meliputi: Penyusunan Agenda (*agenda setting*), Formalisasi Kebijakan (*policy formulation*), Legitimasi Kebijakan (*policy adaption*), Implementasi Kebijakan (*policy implementation*) dan Penilaian Kebijakan (*policy evaluation*).²⁴ Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada tahap implementasi kebijakn publik. Karena implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang paling menentukan dalam proses kebijakan.²⁵ Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh George C.Edwards III mengatakan bahwa implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan.²⁶ Edwards III

²⁴ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* ,cet. Ke-5, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 24.

²⁵ Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik* , (Jakarta: Intermedia Jakarta, 1994), 15.

²⁶ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* , (Washington D.C: Conressional Quarerly Inc, 1980), 9.

mengenalkan pendekatan implementasi kebijakan dengan mempertanyakan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi suatu kebijakan melalui empat faktor, yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi (Sikap/ Kecenderungan), serta Struktur Birokrasi.²⁷ Diantara keempat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, maka peneliti berusaha memfokuskan pada satu faktor yang paling mendominasi atau memberikan andil besar (berkontribusi) dalam terselenggaranya pemilu akses yang kurang optimal di Kota Yogyakarta. Faktor sumber daya merupakan faktor yang paling berkontribusi terhadap belum tercapainya standar pemilu akses berdasarkan PPUA PENCA.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berusaha mencari tahu tentang pengalaman, pendapat, perasaan, pengetahuan dan makna yang juga dijadikan suatu bahan bagi kebijakan.²⁸ Pengalaman, pendapat, pengetahuan maupun makna didapat dari sejumlah individu maupun kelompok yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas dan komunitas pegiat disabilitas di Kota Yogyakarta yang menjadi peserta Pemilu 2019. Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga dapat menjabarkan fakta-fakta yang ada dilapangan agar kemudian dapat digeneralisasikan sehingga

²⁷ *Ibid.*, 9-10

²⁸ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2005), 186.

nantinya akan menghasilkan kesimpulan.²⁹ Kesimpulan dalam penelitian ini memuat informasi rinci mengenai aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang merespon atau menjawab pertanyaan yang bersifat lisan maupun tulisan. Dengan kata lain, subjek penelitian disebut juga sebagai informan.³⁰ Untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai informan, maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih, karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.³¹ Informan dalam penelitian ini merupakan informan yang dianggap mempunyai informasi mengenai pokok fungsi penelitian. bersedia dijadikan informan dan terlibat langsung dalam Pemilu 2019. Informan yang dipilih adalah sebagai berikut :

- a. Pemilih penyandang disabilitas yang mengikuti Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta sejumlah delapan (8) orang. Terdiri atas 2 orang penyandang disabilitas netra, 2 orang penyandang disabilitas rungu dan wicara, 2 orang penyandang disabilitas daksa, dan 2 orang penyandang disabilitas grahita. Mereka merupakan informan yang

²⁹ John W. Creswell, *Research Design : Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, keempat (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), 4-5.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta : 1998), 232.

³¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010), 106

plaing penting, karena merupakan orang yang mendapatkan fasilitas serta layanan pemilu akses.

- b. Komisioner KPU Kota Yogyakarta sebagai lembaga penyelenggara Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta. Mereka memiliki informasi yang dibutuhkan karena sebagai pelaksana kebijakan dalam menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu.
- c. Relawan Basis Disabilitas sebagai relawan pendamping pemilih penyandang dsabilitas yang memberikan sosialisasi pendidikan pemilu.
- d. Komunitas Pegiat Disabilitas adalah sekelpompok yang orang terorganisir dalam satu kelompok dan memiliki fokus serta kepedulian terhadap penyandang dsabilitas. Informan ini sebagai tambahan untuk melengkapi data yang diperlukan juga guna melakukan triangulasi data.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Hal ini diperlukan agar data-data yang dihasilkan lebih valid. Data yang dikumpulkan dapat berupa foto, dokumen, notulensi, angka-angka, hasil wawancara, hasil pengamatan langsung dan lainnya yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan³². Adapun Penelitian dilakukan pasca Pemilu 2019 selesai, sehingga observasi lapangan tidak dilakukan. Namun, guna mendukung dan memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, maka teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³³ Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan bertatap muka dengan informan yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melihat keseriusan maupun kepastian jawaban dari informan yang diwawancarai. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara via handphone dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk bertemu dengan informan yaitu jarak dan kondisi kesehatan maka peneliti memanfaatkan media sosial

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung :Alfabeta, 2013), 308.

³³ M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 108.

Whatsapp. Ini juga dilakukan karena ada beberapa informan yang memilih untuk wawancara melalui media sosial.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya, termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya.³⁴ Ini dilakukan agar dapat mengontrol dan mengatur pokok bahasan yang dimaksud sehingga pembicaraan tidak melebar dan peneliti tidak melewatkan pertanyaan yang penting. Selain itu bertujuan untuk memudahkan dalam pencatatan maupun pengolahan data.

Adapun informan yang peneliti wawancarai berjumlah 16 orang dengan rincian sebagai berikut: tujuh orang pemilih penyandang disabilitas yang mengikuti Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta, tiga orang berasal dari KPU Kota Yogyakarta, yaitu: Divisi Sosialisasi, Kepala dan staf PPID, dua orang PPK, satu orang Relawan Basis Disabilitas, satu orang dari PPK, satu orang dari PPS, dan satu orang aktivis atau pegiat komunitas difabel.

³⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 89.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁵

Dokumentasi yang peneliti lakukan guna memperoleh data mengenai pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di wilayah Kota Yogyakarta dengan mencari data baik berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, buku pedoman, materi paparan, majalah, notulensi rapat, agenda, dan dokumen-dokumen lainnya.

Selama proses penelitian, peneliti telah mengumpulkan berbagai dokumen yang menunjang pokok-pokok penelitian yang dilakukan. Peneliti mengumpulkan dokumen baik berupa file, contoh surat suara, buku pedoman pemilu yang digunakan oleh relawan basis dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas, foto, template braille, catatan-catatan, surat kabar, website, dan data mengenai pemilih penyandang disabilitas. Data-data dokumentasi tersebut diberikan oleh KPU Kota Yogyakarta, Relawan Basis Disabilitas Kota Yogyakarta, PPK, PPS, Pemilih Penyandang Disabilitas serta Komunitas Pegiat Disabilitas di Kota Yogyakarta.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 326.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data data dilakukan untuk mendapatkan makna dari data yang telah peneliti kumpulkan. Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁶

Data-data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian berupa hasil observasi wawancara, dan dokumentasi harus dianalisis. Langkah-langkah analisis data menurut Creswel adalah :³⁷ Pertama, mengolah dan mempersiapkan data yang ada. Kedua, membaca semua data yang diperoleh. Ketiga, melakukan koding data dengan cara membaca semua transkrip untuk menangkap gagasan inti, mencatat gagasan yang tertuang berdasarkan hasil transkrip, membuat daftar topik yang sudah diperoleh agar memudahkan dan dapat melihat apakah ada yang luput dari pengamatan, kemudian membuat frasa untuk menggambarkan suatu topik. Keempat, menerapkan proses koding. Kelima,

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 333.

³⁷ Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 264-267.

menunjukkan deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan. Keenam, membuat interpretasi dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagaimana yang diwajibkan secara normative dalam penulisan karya ilmiah. Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Berikut adalah rinciannya :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan profil KPU Kota Yogyakarta, Kedudukan KPU Kota Yogyakarta, visi misi, tugas dan wewenang, data demografi penduduk penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, strategi KPU Kota Yogyakarta dalam upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas

Bab tiga merupakan gambaran tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu 2019 di Kota Yogyakarta berdasarkan standar PPUA-PENCA yang dibagi menjadi 3 indikator, yaitu aksesibilitas fisik, aksesibilitas non-fisik, dan akses layanan ramah disabilitas.

Bab empat merupakan hasil analisa implementasi kebijakan Pemilu Akses 2019 di Kota Yogyakarta bagi penyandang disabilitas. Dalam bab ini menjelaskan faktor yang paling berpengaruh terhadap pemilu akses

yang belum optimal, meliputi: sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana, serta kewenangan.

Bab lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi dari peneliti.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pemaparan diatas, maka penelitian yang berjudul “*Implementasi Pemilu Akses di Kota Yogyakarta*” ini, menyimpulkan beberapa hal sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan :

1. Dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibidang politik, maka negara dalam hal ini telah membuat kebijakan-kebijakan guna mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas sebagai berikut :
 - a. Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan presiden dan Wakil Presiden
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas
 - d. PKPU Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Alat Bantu Bagi Tunanetra
 - e. PERDA DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kebijakan KPU Kota Yogyakarta dalam upaya menyelenggarakan Pemilu 2019 yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dimana KPU Kota Yogyakarta selaku pemangku kebijakan telah berupaya mengakomodir hak-hak politik penyandang disabilitas, baik itu hak untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu sebagai pemilih maupun partisipasi dalam keanggotaan relawan pemilu. hak untuk memperoleh layanan aksesibilitas fisik, non fisik, maupun akses layanan ramah disabilitas.

Namun, disamping itu masih ditemui beberapa kendala dilapangan terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta. Kendala yang ditemui bisa dibagi menjadi dua Janis yaitu kendala pra pemilu dan kendala saat hari pencoblosan. Pertama, kendala saat pra pemilu banyak ditemui yaitu persiapan saat sosialisasi yang kurang dari KPU Kota Yogyakarta, keterlambatan alat bantu untuk sosialisasi, petugas lapangan yang belum memahami tentang perspektif disabilitas, sosialisasi yang tidak merata ke semua penyandang disabilitas.

Ditahap penyelenggaraan pemilu yaitu hari pencoblosan, kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah masih ada beberapa TPS yang kurang akses baik untuk penyandang disabilitas netra, rungu wicara, daksa, maupun grahita. Untuk

penyandang disabilitas daksa masih ditemui lokasi TPS yang memiliki bangunan bertangga dan licin. Penyandang disabilitas netra merasa ukuran kertas suara yang terlalu lebar dan tidak sebanding dengan ukuran bilik suara, sehingga menyulitkan mereka saat akan melipat kertas suara. Penyandang disabilitas rungu wicara saat mencoblos di TPS mendapatkan pelayanan yang kurang ramah terhadap mereka, karena KPPS memberlakukan mereka sama dengan orang non disabilitas. Sedangkan untuk penyandang disabilitas grahita merasa minimnya sosialisasi tentang pemilu sehingga mereka kurang memahami layanan pemilu akses bagi penyandang disabilitas grahita baik pendamping dari pihak keluarga maupun petugas lapangan.

Dari uraian diatas, secara keseluruhan tesis ini berargumen bahwa Implementasi Kebijakan KPU Kota Yogyakarta dalam upaya menyelenggarakan Pemilu 2019 yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta belum optimal. Hal ini terjadi karena faktor sumber daya yang belum memadai, baik itu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana serta kewenangan.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan terkait aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Yogyakarta, berdasarkan standard PPUA PENCA sudah baik, namun, penerapan implementasi di beberapa tempat perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, peneliti telah merangkum beberapa saran dan rekomendasi yang dapat menjadi masukan, antara lain :

1. Dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas harus dilakukan secara kolektif dari berbagai pemangku kebijakan dan elemen masyarakat., seperti : KPU RI, KPU DIY, KPU Kota Yogyakarta, Dinas Sosial, Dukcapil, BPS, Kelurahan, RW, RT, Komunitas dan pegiat difabel, masyarakat.
2. KPU Kota Yogyakarta lebih konsisten dalam upaya mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas dan penyelenggaraan pemilu akses.
3. KPU Kota Yogyakarta lebih meningkatkan sosialisasi pendidikan pemilih kepada para penyandang disabilitas secara merata, baik yang aktif tergabung dalam komunitas difabel maupun difabel yang tidak tergabung dalam organisasi / komunitas.
4. KPU DIY dan Kota Yogyakarta, lebih melibatkan partisipasi penyandang disabilitas, memperhatikan peran serta dan masukan-masukan dari mereka.

5. KPU Kota Yogyakarta harus bekerjasama dengan stakeholder lain dalam hal pemutakhiran data pemilih penyandang disabilitas dalam kepesertaan pemilu.
6. KPU Kota Yogyakarta harus memberikan Bimbingan Teknis secara memadai kepada para petugas lapangan, baik itu PPK, PPS, KPPS, serta Relawan Basis Disabilitas agar mereka lebih memahami tentang perspektif disabilitas.
7. Penyandang disabilitas dan keluarga diharapkan agar berperan serta secara aktif dan kooperatif dalam menyukseskan program pemerintah, termasuk dalam hal pendataan pemilih.
8. Bagi masyarakat umum diharapkan agar dapat berperan serta dalam upaya mengimplemntasikan pemilu akses bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Bungin, M. B. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Creswell, J. W. *Research Design : Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Data Internal KPU Kota Yogyakarta.
- Dunn, William. “*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*”, cet. Ke-5. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003
- Edwards III, George C. “*Implementing Public Policy*”. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc, 1980..
- Hardiansyah, H. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. 2010.
- Kasim, E. *Resume Hasil Diskusi Pakar Terminology Cacat*. Jakarta: Komnasham. 2010.
- Lestari, E. P. *Aksesibilitas Perpustakaan Bagi Difabel Berdasarkan Pada Standar IFLA di UPT Balai Pelayanan Perpustakaan Grahatam Pustaka, BPAD DIY. Yogyakarta, DIY, Indonesia*. 2017.
- PB, T. R. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- PENCA, P. *Buku Panduan Akses Pemilu : Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: PPUA PENCA. 2011.
- Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan.

- PERDA DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- PPUA-PENCA. *Modul Ringkas Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: PPUA-PENCA. 2016.
- Soleh, A. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta)*. Yogyakarta, DIY, Indonesia. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suharto, E. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suharto, S. *Diffability and Comunity Based Empowerment : Lessons From The Translation of The Right to Work of People with Impairment in Indonesia*. Germany: VDM Verlag Dr. Muller Gmbh & Co KG. 2011.
- Sutinah, B. S. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Pranadamedia. 2005.
- Tanzeh, A. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2009.
- Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Yogyakarta, K. K. *Komitmen Untuk Kawanku Difabel (Upaya dari KPU Kota Yogyakarta menuju Pemilu Ramah Difabel)*. Kota Yogyakarta: KPU Kota Yogyakarta. 2014.

Wibawa, Samodra. *"Kebijakan Publik"*. Jakarta: Intermedia Jakarta, 1994.

Jurnal :

Fadhila, F. V. "Aksesibilitas Pemilu Inklusif di Kota Yogyakarta Tahun 2019 Bagi Kaum Disabilitas." *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. 2019.

Indriyany, I. A. "Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel, "Studi Tentang Layanan Pendidikan Melalui Kasus Pemindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta." *Jurnal Inklusi*. Vol 2 No. 1, 2015.

Made, I. G. "Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel (Studi Kasus Pilwali Tahun 2017)." *Jurnal Politik Indonesia*. Vol. 2 No. 1, 2017.

Muslikhah, U. "Perlindungan Ham dan Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 01 No.01, 2017.

Narwadiyanto, H. A. "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal HAM*. Vol 10 No. 2, 2019.

Nelly Martini, E. Y. "Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timue, Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018." *Jurnal Politikom Indonesia*. Vol. 3 No. 2, 2018.

Nuraviva, L. (n.d.). "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Public di Surakarta." *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 7 No. 1, 2018.

Salim, I. "Perspektif Disabilitas Dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia Bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Politik, Universitas Hasanudin* Vol.1 No.2 , 2015.

Widiarsih, D. "Penyandang Disabilitas Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Jilid 20*. No. 2, 2019.

Disertasi dan Tesis :

Aminah, S. Aksesibilitas Pendidikan di Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) dan Motivasi Belajar Mahasiswa Difabel Netra UIN Sunan Kalijaga. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 2010.

Soleh, A. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta). Yogyakarta, DIY, Indonesia. 2014.

Seminar / Prosiding :

Agus Riwanto, d. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Semarang: Fakultas Hukum UNNES. 2018.

Internet :

Anam, A. K. (n.d.). "Penyandang Disabilitas Kecwa Penyelenggaraan Pemilu 2019." <https://jogjainside.com/penyandang-disabilitas-kecewa-penyelenggaraan-pemilu-2019/>. Diakses tanggal 27 Juni 2019.

Divisi Perencanaan Komisioner KPU Kota Yogyakarta, (n.d.). "Profil Komisioner Divisi Perencanaan KPU Kota Yogyakarta." <http://kota-yogyakarta.kpu.go.id/divisi-perencanaan-data-dan-informasi/> Diakses tanggal 22 Februari 2020.

Humas. (n.d.). "Anggara Penyelenggaraan Pemilu 2019 naik sebesar 61% dibanding Pemilu 2014." <https://setkab.go.id/naik-61-dibanding-2014-anggaran-penyelenggaraan-pemilu-2019-capai-rp2559-triliun/>. Diakses pada 25 Juli 2020.

Humas Kemenkeu. (n.d). Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Ini Peruntukan Anggaran Pemilu 2019." <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/>. Diakses pada 25 Juli 2020.

Sucahyo, N. "Pemilu Indonesia belum ramah difabel." <https://www.voaindonesia.com/a/pemilu-2019-belum-ramah-bagi-difabel/4885841.html>. diakses pada 08 Mei 2019.

Tarsidi, D. (n.d.). "Peyandang Ketunaan : Istilah Pengganti Penyandang Cacat." <http://pertuni.or.id/peyandang-ketunaan-istilah-pengganti-penyandang-cacat/>. Diakses pada 22 Februari 2020.

Tio Tegar. "Kesiapan KPU Kota Yogyakarta dan Akomodasi yang Layak bagi Pemilih Difabel." <https://www.solider.id/baca/5101-kesiapan-kpu-yogyakarta-akomodasi-layak-pemilih-difabel>. Diakses pada 25 Juli 2020.

Tuasikal, M. A. (n.d.). "Yang Paling Mulia, Yang Paling Bertakwa." <https://rumaysho.com/2029-yang-paling-mulia-yang-paling-bertakwa.html>. diakses pada 03 Desember 2019.

Yogyakarta, K. K. (n.d.). "Komisioner KPU Kota Yogyakarta." <http://kota-yogyakarta.kpu.go.id/halaman-tugas-komisioner/>. Diakses pada 22 Februari 2020.

Yogyakarta, P. D. (n.d.). "Kondisi Geografis Kota Yogyakarta." <https://www.jogjaprovo.go.id/>. Diakses pada 10 Juli 2019.

Wawancara :

Anggita, Tuna Grahita, 19 Maret 2020.

Astuti, Tuna Daksa, 22 Juli 2019.

Dendy, PPK Kecamatan Gedongtengen, 5 Mei 2020.

Frencky, Komisioner KPU Kota Yogyakarta, Divisi Sosialisasi, 8 Juli 2019.

Hestu, Tuna Wicara dan Rungu, 12 Mei 2020.

Khoirin, Relawan Basis Disabilitas KPU Kota Yogyakarta, 10 Mei 2020.

Kuswantoro, Tuna Netra, 27 Februari, 2020.

Lutfiah, Tuna Netra, 27 Februari 2020.

Otik, Tuna Daksa, 18 Februari 2020.

Widi, PPS Kelurahan Kadipaten, 5 Mei 2020.

Wiwin, Relawan Basis Disabilitas KPU Kota Yogyakarta, 2 Juli 2020.